

**RISALAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN *AERODROME* PERAIRAN**

1. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perairan lebih dari 70%, sehingga potensi pengembangan *Aerodrome* Perairan di wilayah Indonesia sangat tinggi. Saat ini sudah terdapat beberapa *Aerodrome* Perairan di beberapa wilayah Indonesia, namun demikian penggunaannya baru diperuntukkan untuk kepentingan khusus (seperti kepentingan resort pribadi, pelatihan personel pesawat udara, dll) dan seluruh *Aerodrome* Perairan tersebut masih berbentuk *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri (tidak memiliki sisi darat berupa terminal / hanya berupa landasan udaranya saja).
2. Sehubungan dengan potensi dan kebutuhan akan pengembangan *Aerodrome* Perairan sebagaimana dimaksud di atas, saat ini ketentuan yang mengatur mengenai *Aerodrome* Perairan khususnya yang berdiri sendiri masih belum diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Mengingat seluruh peraturan yang ada saat ini hanya mengatur terkait Bandar Udara Perairan (bandara yang bersifat utuh, yang memiliki fasilitas sisi darat seperti terminal dan fasilitas penunjang lainnya). Oleh karena itu Rancangan Peraturan Menteri ini diperlukan sebagai payung hukum dan kepastian dalam rangka penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan.
3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan, mengatur beberapa jenis/kondisi *Aerodrome* Perairan yang terdiri atas:
 - a. *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara;
 - b. *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan; dan
 - c. *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri.Dengan substansi dimulai sejak penetapan lokasi *Aerodrome* Perairan, pembangunan atau pengembangan *Aerodrome* Perairan, dan pengoperasian *Aerodrome* Perairan.
4. Selain mengatur *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri, juga mengatur *Aerodrome* Perairan di Bandar Udara, *Aerodrome* Perairan di Pelabuhan, serta mengatur operasional Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*) selama beroperasi di wilayah perairan. Hal ini untuk memberi kepastian dan peluang pemanfaatan / optimalisasi area Pelabuhan sebagai tempat *Seaplane take-off / landing / berlabuh*. Selain itu melalui RPM ini juga memberi jaminan harmonisnya/selarasnya ketentuan keselamatan keamanan penerbangan dan pelayaran di wilayah perairan.

5. Melalui RPM ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah *Aerodrome* Perairan berdiri sendiri di Indonesia, yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan khusus namun juga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat umum, sehingga dapat memperkuat konektivitas transportasi khususnya di sektor penerbangan serta meningkatkan ekosistem *Aerodrome* Perairan dan *Seaplane* di Indonesia.